



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE BINA ADI PUTRA alias APEM;  
Tempat lahir : Dusun Tegal;  
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/24 Desember 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Tegal Antugan, Kelurahan / Desa Nyitdah,  
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;  
A g a m a : Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;

*Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



7. Penahanan oleh Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai 12 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar didampingi Penasehat Hukum bernama Desi Purnani, SH., MH. dkk para Advokat berkantor pada Kanror Pusat Bantuan Hukum (BPH) Peradi Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN.DPS tanggal 18 Juli 2023;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PID/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/PID/2023/PT.DPS tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PID/2023/PT.DPS tanggal 29 Agustus tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN.Dps, tanggal 8 Agustus 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama atau Kedua sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA Alias APEM pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Rumah Kost, Jalan Cargo Taman V Nomor 34 Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

*Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa dihubungi via telpon oleh JOKER (Dalam Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelen (Sabu) di seputaran Bengang Munggu di pinggir Jalan Raya Canggung Kuta Badung yang mengatakan bahwa tempelan Sabu tersebut ditimpa/ditutup oleh batu bata dan Terdakwa menjawab "Oke" dengan upah yang dijanjikan akan diberikan barang berupa Sabu sebanyak 0,4 gram setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya menggeser barang tersebut. Kemudian pada pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi menuju alamat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor SYM Magic warna merah Nopol DK 3844 HL dan saat mencari tempelen barang Terdakwa di pandu oleh JOKER. Setelah mendapatkan tempelen Sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ke BTN Tabanan. Selanjutnya sekira pukul 18.15 Wita JOKER kembali menghubungi Terdakwa untuk menempatkan kembali barang (sabtu) yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya di Bengang Munggu Canggung menuju Cargo tepatnya di sebuah rumah Kost Jalan Cargo Taman V Nomor 34 Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk menaruhnya di halaman rumah Kost dekat tong sampah yang ada di pojokan timur pintu masuk rumah Kost dari arahan/perintah dari JOKER tersebut sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Cargo dan menuju alamat rumah Kost seperti yang disampaikannya. Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di alamat yang dituju oleh JOKER kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Kost tersebut, Saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna dan Saksi I Putu Gede Abdi Cahyadi (masing-masing anggota Polri pada BNNK Denpasar) tiba-tiba menghampiri dan menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 4 (empat) buah paket didalamnya masing-masing terdapat klip berisi kristal bening diplester dengan lakban berwarna kuning pada kantong depan tas pinggang warna biru merk Quicksilver milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4

*Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



(empat) buah paket plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, diperoleh bruto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik Terdakwa I Made Bina Adi Putra Alias Apem ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 390/NNF/2023 tanggal 04 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik berisi kristal bening (2765/2023/NF s/d 2768/2023/NF) diduga mengandung Narkotika milik I MADE BINA ADI PUTRA Alias Apem adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30ml diberi nomor 2769/2023/NF milik I MADE BINA ADI PUTRA Alias APEM adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa Terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA Alias APEM pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Rumah Kost Jalan Cargo Taman V Nomor 34 Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa dihubungi via telpon oleh JOKER (Dalam Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan (Sabu) di seputaran Bengang Munggu di pinggir Jalan Raya Cangu Kuta Badung yang mengatakan bahwa tempelan Sabu tersebut ditimpa/ditutup oleh batu bata dan Terdakwa menjawab "Oke" dengan upah yang dijanjikan akan diberikan

*Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



barang berupa Sabu sebanyak 0,4 gram setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya menggeser barang tersebut. Kemudian pada pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi menuju alamat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor SYM Magic warna merah Nopol DK 3844 HL dan saat mencari tempelan barang Terdakwa di pandu oleh JOKER. Setelah mendapatkan tempelan Sabu tersebut Terdakwa Kembali pulang ke BTN Tabanan. Selanjutnya sekira pukul 18.15 Wita JOKER kembali menghubungi Terdakwa untuk menempatkan kembali barang (sabu) yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya di Bengang Munggu Cunggu menuju Cargo tepatnya di sebuah rumah Kost Jalan Cargo Taman V Nomor 34 Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk menaruhnya di halaman rumah Kost dekat tong sampah yang ada di pojokan timur pintu masuk rumah kost. dari arahan/perintah dari JOKER tersebut sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Cargo dan menuju alamat rumah kos seperti yang disampaikannya. Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di alamat yang dituju oleh JOKER kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah kost tersebut, Saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna dan Saksi I Putu Gede Abdi Cahyadi (masing-masing anggota Polri pada BNNK Denpasar) tiba-tiba menghampiri dan menangkap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 4 (empat) buah paket didalamnya masing-masing terdapat klip berisi kristal bening diplester dengan lakban berwarna kuning pada kantong depan tas pinggang warna biru merk Quicksilver milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) buah paket plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, diperoleh bruto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan netto 1,54 (satu koma lima empat) gram milik Terdakwa I Made Bina Adi Putra Alias Apem ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 390/NNF/2023 tanggal 04 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik berisi kristal bening (Kode A1 s/d Kode A4) diduga mengandung Narkotika milik I MADE BINA ADI PUTRA Alias APEM adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

*Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 1 (satu) botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 ml diberi nomor 2769/2023/NF milik I MADE BINA ADI PUTRA Alias APEM adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdwa I MADE BINA ADI PUTRA alias APEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA alias APEM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika dengan berat bersih keseluruhan 1,54 (satu koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna biru Merk Quicsilver;
  - 1 (satu) Unit HP Samsung Type Galaxy Tab 4 warna Hitam dengan Simcard XL Nomor 0878816142518;

dirampas untuk dimusnahkan;

*Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SYM MAGIC warna Merah dengan Nopol DK 3844 HL tanpa kunci dan STNK;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara lisan pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA alias APEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA alias APEM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) buah paket di dalamnya masing-masing terdapat plastic klip masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (Sabu) didalam potongan pipet bening diplester dengan lakban berwarna kuning dengan berat keseluruhan 1,98 gram brutto atau 1,54 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4) ;
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Quiksilver ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit HP Samsung Type Galaxy Tab 4 warna Hitam, Simcard XL Nomor 087816142518 ;

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS



dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor SYM Magic warna Merah dengan No. Pol : DK 3844 HL tanpa kunci dan STNK ;

dikembalikan pada Terdakwa ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 8 Agustus 2023, Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2023, Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2023/PN Dps jo. Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Dps permohonan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Nomor 43/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum telah pula diajukan Memori Banding, tertanggal 14 Agustus 2023 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Agustus 2023, Nomor 542/Pid.Sus/2023/PNDps;

Menimbang, bahwa telah membaca surat / relaas pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2023 sedangkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Agustus 2023 yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung setelah tanggal diberitahukannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA ALIAS APEM telah

*Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE BINA ADI PUTRA ALIAS APEM dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih keseluruhan 1,54 (satu koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Quicksilver;
  - 1 (satu) buah HP Samsung Type Galaxy Tab 4 warna Hitam, Simcard XI nomor 087816142518;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor SYM Magic warna merah dengan Nopol DK 3844 HL tanpa kunci dan STNK.  
dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut penerapan pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SYM Magic warna merah dengan Nomor Polisi DK 3844 HL tanpa kunci dan STNK, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri karena sudah dipandang tepat dan adil dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor SYM Magic warna merah dengan Nomor Polisi DK 3844 HL tanpa kunci dan STNK memiliki nilai ekonomi tinggi dan masih dipakai oleh Terdakwa untuk mendukung dirinya dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, maka

*Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



dipandang adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 8 Agustus 2023 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula perbuatan materiil Terdakwa serta mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sangat membahayakan diri terdakwa dan dapat juga membahayakan orang lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dirasakan sudah tepat dan adil bagi Terdakwa, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

*Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 8 Agustus 2023;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami I Made Suraatmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dedeh Suryanti, S.H., M.H., dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

ttd

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

*Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT DPS*